



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
TENTANG
KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN, DAN KAJIAN/PENELITIAN
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

NOMOR: 3766/UN39.5.FE/HK.07/2023

NOMOR: PRJ-2/PP.3/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **USEP SUHUD** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BAMBANG JULI INSTANTO** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2022 tanggal 9 September 2022, bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan